SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah;
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Bupati.
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
11. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis Daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
   a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama;
   b. meningkatkan layanan BLUD;
   c. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
   d. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. subjek dan objek kerja sama;
b. Kerja Sama Operasional;
c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. tahapan kerja sama;
e. naskah perjanjian kerja sama;
f. penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

(1) Unit pelaksana teknis Daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai subjek kerja sama.

(2) Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. instansi pemerintah;
   b. badan usaha yang berbadan hukum;
   c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan
   d. perseorangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 5

(1) Objek kerja sama BLUD dengan pihak lain merupakan Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(3) Objek kerja sama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

BAB III . . .

BAB III
KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Bentuk Kerja Sama

Pasal 6

(1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.

(2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelayanan bersama;
   b. pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
   c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
   d. penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik;
   e. penyediaan barang dan/atau jasa;
   f. pembelian, penjualan, dan/atau penyediaan pelayanan; dan/atau
   g. pertukaran layanan.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 7

(1) Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.

(2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.

(2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial

(3) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerja Sama Operasional dapat ditinjau kembali.

(4) Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama

Pasal 9

Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan perjanjian kerja sama;
d. penandatangan perjanjian kerja sama;
e. pelaksanaan; dan
f. penatausahaan.

Pasal 10

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui:
   a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
   b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
   c. menganalisa rencana kerja sama.

(2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
   a. latar belakang;
   b. maksud dan tujuan;
   c. ruang lingkup;
   d. objek;
   e. jangka waktu;
   f. manfaat; dan
   g. pembiayaan.

Pasal 11

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat diprakarsai oleh BLUD atau pihak lain yang akan bekerja sama.

(2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. objek yang akan dikerjasamakan;
   b. bentuk kerja sama;
   c. manfaat kerja sama; dan
   d. jangka waktu kerja sama.

Pasal 12

(1) Dalam hal Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diprakarsai oleh BLUD, pemimpin BLUD mengundang pihak lain sebagai calon mitra kerja sama untuk melakukan penawaran.

(2) Dalam hal Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pihak lain, pemimpin BLUD menerima penawaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemimpin . . .

(3) Pemimpin BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

(1) Pemimpin BLUD melakukan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Dalam melakukan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional, BLUD mempertimbangkan:
   a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra Kerja Sama Operasional;
   b. harga termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional kepada BLUD;
   c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD;
   d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
   e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional;
   f. kemampuan calon mitra Kerja Sama Operasional dalam memenuhi kebutuhan BLUD; dan
   g. itikad baik calon mitra Kerja Sama Operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

(3) Pemilihan calon mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra Kerja Sama Operasional dengan mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, pemimpin BLUD dapat membentuk tim dalam melakukan pemilihan calon mitra Kerja Sama Operasional.

Pasal 14

(1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemimpin BLUD menetapkan 1 (satu) mitra Kerja Sama Operasional untuk 1 (satu) objek Kerja Sama Operasional.

(2) Proses penetapan mitra Kerja Sama Operasional dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD dengan calon mitra Kerja Sama Operasional untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh BLUD bersama-sama dengan pihak lain yang melakukan kerja sama.

Pasal 16

(1) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin pihak lain yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
(3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama setelah ditandatangani para pihak.
(2) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.

Pasal 18

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah perjanjian kerja sama.

Pasal 19

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatangan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
(2) Bagian/unit/tim menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama.

BAB IV
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 20

(1) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD.
(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Sewa;
    b. Pinjam Pakai;
    c. KSP;
    d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
    e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 21

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
(2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
(2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
(3) Hasil identifikasi dan pemetaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

BAB V
TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 23

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan perjanjian kerja sama;
d. penandatangan perjanjian kerja sama;
e. Pelaksanaan kerja sama; dan
f. penatausahaan.

Pasal 24

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:
    a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
    b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan;
    c. menganalisa rencana kerja sama.
(2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
    a. latar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. ruang lingkup;
    d. objek;
    e. jangka waktu;
    f. manfaat; dan
    g. pembiayaan.

Pasal 25

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.

Pasal 26

BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 28

Penandatangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 30

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian kerja sama.

Pasal 31

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatangan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

(2) Bagian/unit/tim menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB VI

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 32

Penyusunan perjanjian kerja sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 27 yang mencakup:

a. komparisi;
b. para pihak;
c. konsideran;
d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek perjanjian kerja sama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. surat menyurat;
    9. penyelesaian perselisihan;
    10. keadaaan kahar; dan
    11. pengakhiran perjanjian kerja sama.
e. penutup.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

(1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerja sama akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 34

Kerja sama BLUD dengan pihak lain berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
b. adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
c. pelaksanaan putusan pengadilan;
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
e. objek kerja sama hilang atau musnah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

(1) pemimpin BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
(2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/addendum kerja sama.

BAB X . . .

BAB X

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah pembina BLUD.

(2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 37

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama BLUD dengan pihak lain.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah pembina BLUD, dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Perjanjian kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32